



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
KECAMATAN CIMAHI TENGAH
KELURAHAN PADASUKA
Jalan Kebon Manggu No. 6 Telp. [022] 6621678 – Padasuka 40526

SURAT KEPUTUSAN LURAH PADASUKA
NOMOR :145.8/ '17 /Ekpemkesos
TENTANG

FORUM ANAK KELURAHAN PADASUKA KECAMATAN CIMAHI TENGAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2019 - 2021

LURAH PADASUKA,

Menimbang

- a. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa serta generasi penerus cita-cita bangsa;
- b. Bahwa untuk mewujudkan Pengaruhutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa perlu adanya suatu wadah untuk tempat berlangsungnya berbagai kegiatan persiapan anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Padasuka Kota Cimahi Tahun 2019;

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of the WORST Forms of Child Labour (Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang mempunyai masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konversi Tentang Hak Anak);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 nomor 86 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 nomor 90 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 nomor 148 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaga Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 nomor 155 Seri B);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 nomor 158);

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua Forum Anak dengan menggunakan Metode Penunjukan langsung dilakukan oleh Tim Fasilitator atau Lembaga yang membidangi masalah anak .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH PADASUKA TENTANG FORUM ANAK KELURAHAN PADASUKA KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019-2021.**

Kesatu : Menetapkan Forum Anak Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Tahun 2019-2021 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini :

Kedua : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Forum Anak mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah;
- b. Menyusun mekanisme kerja;
- c. Mensosialisasikan Konsep Forum Anak Daerah;
- d. Menentukan Fokus dan Prioritas Program disesuaikan dengan potensi Daerah;
- e. Melaksanakan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

Keempat : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Anak Tahun 2019-2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;

Kelima : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan oleh Ketua Forum Anak Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini diserahkan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dikerjakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padasuka

Pada tanggal : 30 Januari 2019


LURAH PADASUKA

T. AHMAD TAUFIK, S.Sos., MM

Penata TK I

NIP. 19670616 199003 1 005

LAMPIRAN I : **KEPUTUSAN LURAH PADASUKA**
NOMOR : 445.8/ SK. 17 /Ekpermkesos
TANGGAL : 30 Januari 2019
TENTANG : FORUM ANAK KELURAHAN PADASUKA TAHUN 2019 - 2021.

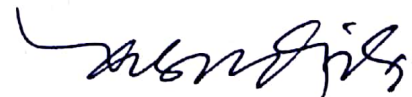
SUSUNAN PERSONALIA

- I. **PELINDUNG** : Lurah Padasuka
- II. **PEMBINA** : 1. Sekretaris Kelurahan
2. Kasi Ekonomi Pemberdayaan masyarakat dan Kesos
- III. **KETUA** : Raka Ramadani
- IV. **WAKIL KETUA** : Mutia Azahra
- V. **SEKRETARIS** : Meida Nurul Aini & Adel Leani P
- VI. **BENDAHARA** : Sinta Nur Ahadini & Nadia Afifa
- VII. **BIDANG-BIDANG** : 1. **DIVISI SOSIALISASI DAN HAK ANAK**
Akhdan Rahfa
Habib Ali Aldiansyah
Nurul Syifa
2. **DIVISI JARINGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN**
Akhdan Rahfa
Habib Ali Aldiansyah
Amanda
3. **DIVISI DATA INFORMASI**
Selvi Olifia
Septi
- Anggota : Septian
Aldi
Disha
Deandra
Fitri
Billa

Ditetapkan di : Padasuka

Pada tanggal : 30 Januari 2019

LURAH PADASUKA



T. AHMAD TAUFIK, S.Sos., MM

Penata TK I

NIP. 19670616 199003 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN LURAH PADASUKA

NOMOR : 445.8/ SK. 17 /Ekpembkesos

TANGGAL : 30 Januari 2019

TENTANG : FORUM ANAK KELURAHAN PADASUKA TAHUN 2019 - 2021.

URAIAN TUGAS

- I. **PELINDUNG/PEMBINA** :
- Memberi pengarahan, dorongan, kepercayaan, dan keyakinan kepada pengurus dan anggota forum, agar mereka menjadi anggota forum dengan penuh keyakinan
 - Membimbing dan mengarahkan untuk menumbuhkan kesadaran atas kemampuan dan memberikan arah gerak untuk mencapai prestasi
 - Memberi semangat dengan melakukan sesuatu yang positif (motivasi)
 - Menampung dan membantu memecahkan masalah yang timbul
 - Memberi rangsangan untuk mengembangkan daya kreasi
 - Memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan inovasi
- II. **KETUA** :
- Memimpin, mengkoordinir dan mengelola forum
 - Melakukan koordinasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar
 - Mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja
 - Menampung aspirasi anggota dan pihak luar forum dan berusaha menindaklanjutinya
 - Bertanggungjawab kepada anggota forum
- III. **WAKIL KETUA** :
- Membantu Tugas Ketua
 - Apabila Ketua berhalangan hadir, bisa melanjutkan atau menggantikan jabatan tugas Ketua
 - Bertanggung Jawab kepada Ketua
- IV. **SEKRETARIS**
- Membantu Tugas Ketua
 - Melakukan tugas administrasi dan kesekretariatan forum
 - Mengkoordinir pertemuan-pertemuan forum
 - Bertanggung Jawab kepada Ketua
- V. **BENDAHARA**
- Membantu tugas Ketua
 - Melakukan penggalangan dana
 - Bertanggung jawab atas keuangan forum
 - Bertanggung Jawab kepada Ketua
- VI. **BIDANG-BIDANG**
- DIVISI SOSIALISASI DAN HAK ANAK**
- Penyebaran leaflet dan poster yang bertema pemenuhan hak-hak anak

- Melakukan kampanye tentang hak-hak anak
 - Pembuatan media sosialisasi dan promosi hak-hak anak (Misal : buletin, Jurnal Web, Blong, milis)
- :
- Meningkatkan Kegiatan-Kegiatan yang berdimensi intelektual dan ilmiah untuk mengembangkan anggota forum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (misal: seminar, diskusi publik dan lomba),
 - Bertanggung Jawab kepada Ketua

DIVISI JARINGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

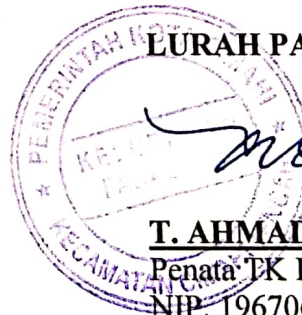
- Melakukan jaringan kerja dengan pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingan pemenuhan hak-hak anak
- Melakukan advokasi ke Kab/Ko untuk pembentukan forum anak.
- Melakukan pelatihan/pendidikan bagi anggota forum sebagai upaya untuk pengembangan SDM.
- Bertanggung Jawab kepada Ketua

DIVISI DATA INFORMASI

- Melakukan indentifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak di Kelurahan Setiamanah.
- Memberikan informasi tentang anak-anak yang memiliki prestasi.
- Bertanggungjawab kepada anggota forum

Pada tanggal : 30 Januari 2019

LURAH PADASUKA



T. AHMAD TAUFIK, S.Sos., MM

Penata TK I

NIP. 19670616 199003 1 005